

# Analisis Hukum Penempatan Investasi yang Mengalami Kegagalan Pada Perusahaan Asuransi PT. Asabri (Persero)

Manertiur Meilina Lubis<sup>1\*</sup>, Kornelius Simanjuntak<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Indonesia

\*email: linalubis99@gmail.com

Diterima: 17 April 2022

Direvisi: 2 Juni 2022

Disetujui: 18 Juni 2022

## Abstrak

Bahwa pada penelitian ini mengkaji dampak hukum penempatan investasi yang mengalami kegagalan pada perusahaan asuransi PT. Asabri (Persero) dengan meneliti pokok permasalahan terkait akibat penempatan investasi yang mengalami kegagalan pada PT. Asabri (Persero) dan bentuk perlindungan hukum serta tanggung jawab PT. Asabri (Persero) terhadap pemegang polis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan analisis data secara kualitatif dan dalam menjawab permasalahan peneliti menggunakan teori kausalitas (sebab akibat) yang akan mengkaji secara teori dan analisa hukum berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian ini menghasilkan analisis hukum mengenai akibat dan faktor terjadinya kegagalan investasi pada PT. Asabri (Persero) yaitu terdapatnya kerugian diportofolio saham milik PT. Asabri sehingga mengakibatkan negara mengalami kerugian. Dalam penelitian ini, penulis menemukan saran untuk mengurangi permasalahan yang sama dimasa yang akan datang yaitu agar pemerintah/lembaga terkait lebih tegas dan bijak lagi dalam melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Asuransi Badan Usaha Milik Negara agar selaras dengan peraturan yang ada.

**Kata Kunci:** Asuransi; Investasi; PT. Asabri.

## Abstract

*This study examines the legal impact of failed investment placements on the insurance company PT. Asabri (Persero) by examining the main issues related to the failed investment placement at PT. Asabri (Persero) and a form of legal protection and responsibility of PT. Asabri (Persero) to policyholders. The research method used in this research is normative juridical with qualitative data analysis and in answering the problem the researcher uses causality theory (causation) which will examine theoretically and legal analysis related to the problem. The results of this study resulted in a legal analysis regarding the consequences and factors of investment failure in PT. Asabri (Persero), namely the existence of losses in PT. Asabri's stock portfolio, resulting in the state experiencing losses. In this research, the authors find suggestions to reduce the same problems in the future, namely so that the government / related institutions are more assertive and wise in carrying out supervision of State-Owned Enterprise Insurance Companies so that they are in line with existing regulations.*

**Keywords:** Insurance; Investment; PT. Asabri.

## **A. PENDAHULUAN**

Memasuki era sekarang ini, dunia dipengaruhi oleh perekonomian dengan munculnya berbagai bidang pekerjaan dan bidang usaha yang merupakan bentuk kreativitas ide manusia.<sup>1</sup> Dalam rangka mewujudkan strategi pembangunan nasional berbagai kebijakan telah diambil oleh pemerintah yang mengarah pada bidang ekonomi, seperti kebijaksanaan dalam penanaman modal, kebijaksanaan perasuransian, dan lain-lain yang termasuk ke dalam tujuan pembangunan nasional.<sup>2</sup> Salah satu bentuk perkembangan ekonomi yaitu persaingan antar perusahaan asuransi, karena kehadiran industri asuransi adalah hal yang tidak terelakkan di mana anggota masyarakat dan pengusaha cenderung untuk menghindari atau mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi untuk menanggung atau mengambil risiko.<sup>3</sup>

Asuransi berperan sebagai lembaga keuangan dalam bidang pembangunan. Peranan asuransi dalam pembangunan membantu melakukan perputaran dana masyarakat yang ditujukan terhadap pembangunan. Pengelolaan dana yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dilakukan juga dengan cara diinvestasikan agar menghasilkan deviden atas investasi tersebut, adanya *return* investasi dapat diandalkan untuk memelihara kesehatan keuangan perusahaan apabila perusahaan asuransi mendapatkan klaim dari pihak tertanggung.<sup>4</sup> Adanya produk asuransi memberikan kesempatan kepada pihak tertanggung untuk melakukan investasi sekaligus, yang mana pihak tertanggung tidak turut serta dalam pengelolaan dana investasi melainkan yang mengelola dana tersebut adalah pihak manajer investasi. Akan tetapi, perusahaan asuransi selaku pihak penanggung menjanjikan pengembalian dana disertai dengan keuntungan dari investasi kepada pihak tertanggung, hal ini membuat pihak tertanggung secara pasif melakukan pengelolaan dana investasi. Tanggung jawab pihak tertanggung yang bersifat pasif berdampak pada tanggung jawab atas kerugian investasi, pihak penanggung yang bertanggung jawab atas kerugian dari penempatan portofolio *investment*.

Salah satu perusahaan asuransi yang disertai keuntungan dari pengelolaan dana investasi dapat ditinjau pada perusahaan asuransi PT. Asabri (Persero). Para pemegang polis asuransi memiliki dua manfaat, yaitu adanya jaminan pengalihan risiko dan keuntungan finansial atas pengelolaan investasi oleh pihak penanggung. PT. Asabri (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas di mana seluruh sahamnya dimiliki oleh negara yang diwakili oleh Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham atau RUPS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif 2009-2025* (Jakarta: Departemen Perdagangan, 2008), hlm. 1.

<sup>2</sup> Edi Wibowo, "Perencanaan dan Strategi Pembangunan di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* 8, no. 1 (2008): hlm. 20, <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Ekonomi/article/view/390>.

<sup>3</sup> Gene Stone, *Pengoperasian Perusahaan Asuransi* (Georgia: LOMA, 2000), hlm. 186.

<sup>4</sup> Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Based Capital (Guide-Line untuk Membeli Polis Asuransi yang Tepat dari Perusahaan Asuransi yang Benar)* (Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Gadjah Mada, 2003), hlm. 8.

<sup>5</sup> PT. Asabri (Persero), *Tentang PT. Asabri (Persero)* (Jakarta: PT. Asabri (Persero)), hlm. 1.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian, menurut jenis usahanya PT. Asabri (Persero) merupakan asuransi jiwa, sedangkan menurut sifat penyelenggaraan usahanya PT. Asabri (Persero) bersifat sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa PT. Asabri (Persero) adalah perusahaan asuransi jiwa yang bersifat sosial yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan undang-undang dan memberikan proteksi (perlindungan) finansial untuk kepentingan Prajurit TNI, Anggota Polri dan PNS Kemhan/Polri. Penyelenggaraan kegiatan asuransi PT. Asabri (Persero) menekankan pada prinsip dasar asuransi sosial yaitu kegotongroyongan, di mana “yang muda membantu yang tua, yang berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah dan yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi.”<sup>6</sup>

Bermula ketika Direktur Utama, Direktur Investasi, dan Direktur Keuangan serta Kadiv Investasi Asabri bersepakat dengan pihak luar yang bukan merupakan konsultan investasi ataupun manajer investasi untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio PT. Asabri (Persero) pada rentang tahun 2012-2019. Mereka menukar saham dalam portofolio PT. Asabri (Persero) dengan saham-saham milik Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro, dan Lukman dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi. Manipulasi harga tersebut bertujuan agar kinerja portofolio PT. Asabri (Persero) terlihat seolah-olah baik. Setelah saham-saham tersebut menjadi milik PT. Asabri (Persero) kemudian saham tersebut ditransaksikan atau dikendalikan oleh Heru, Benny, dan Lukman berdasarkan kesepakatan bersama dengan direksi PT. Asabri (Persero), sehingga saham tersebut seolah-olah bernilai tinggi dan likuid.

Persetujuan penempatan investasi PT. Asabri (Persero) tersebut tanpa melalui analisis fundamental yang mana bertentangan dengan ketentuan pedoman investasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direksi PT. Asabri (Persero) No. Kep/60-AS/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 tentang tata cara pengelolaan investasi dana PT. Asabri (Persero) dan Keputusan Direksi PT. Asabri (Persero) No. Kep/19-AS/III/2013 tanggal 27 Maret 2013, Keputusan Direksi PT. Asabri (Persero) No. Kep/47-AS/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan Investasi Instrumen pasar uang dan pasar modal dilingkungan PT. Asabri (Persero) bersama-sama Benny Tjokrosaputro selaku Direktur PT. Hanson Internasional (MYRX), Heru Hidayat selaku Direktur PT. Trada Alam Minera (PT. TRAM) dan Direktur PT. Maxima Integra, Lukman Purnomosidi PT. Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP), Setiyo Joko Santoso selaku konsultan penempatan investasi saham dan reksa dana PT. Asabri, Edward Soeryadjaya selaku *nominee* yang atas perbuatan tersebut terdapat kerugian diportofolio saham milik PT. Asabri.

Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum tersebut, mengakibatkan terdapat kerugian diportofolio saham milik PT. Asabri sehingga mengakibatkan negara mengalami kerugian sejumlah Rp23.739.936.916.742,58 (dua puluh tiga triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah koma lima puluh delapan sen) perhitungan ini berdasarkan hasil ekspose Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dengan Kejaksaan Agung pada 6 Januari 2021.<sup>7</sup> Kerugian tersebut juga

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 7-9.

<sup>7</sup> Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Laporan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi PT. Asabri (Persero)* (Jakarta: Kejaksaan Agung RI Tindak Pidana Khusus, 2021), hlm. 2.

mengikutsertakan para pemegang polis asuransi PT. Asabri (Persero), hal ini dikarenakan para pemegang polis asuransi kesulitan untuk mendapatkan pemenuhan tuntutan klaim dan bunga yang seharusnya diterima. Oleh karena itu, penulis tertarik terhadap kasus ini dan melakukan penelitian yang berfokus kepada sebab dan akibat kegagalan investasi serta bentuk tanggung jawab atau perlindungan hukum kepada pemegang polis asuransi PT. Asabri (Persero).

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode merupakan cara kerja dalam memperoleh data yang akurat, baik berupa data primer maupun data sekunder. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang akan diteliti.<sup>8</sup> Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau tahapan yang dianggap efektif dan efisien dalam proses penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dikarenakan penelitian ini mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, dan putusan pengadilan terkait permasalahan terhadap perusahaan asuransi berbasis investasi yang mengalami kegagalan investasi.<sup>9</sup> Penelitian hukum normatif ialah jenis penelitian yang lazim digunakan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum, yang biasa disebut dengan dogmatika hukum.<sup>10</sup> Dengan demikian pengkajian akan dilakukan terhadap hukum positif yaitu pengaturan normatif terkait akibat hukum bagi pemegang polis pada perusahaan asuransi yang mengalami kegagalan investasi dan selanjutnya mengkaji bentuk perlindungan hukum pemegang polis atau bertanggung dari pihak perusahaan asuransi berbasis unit *link* yang mengalami kegagalan investasi.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Hukum Penempatan Investasi yang Mengalami Kegagalan Pada Perusahaan Asuransi PT. Asabri (Persero)**

#### **1. Faktor Penyebab Kegagalan Investasi Pada PT. Asabri (Persero)**

Faktor penyebab kegagalan Investasi pada PT. Asabri (Persero) dikarenakan terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Adam Damiri selaku Direktur Utama PT. Asabri (Persero) periode tahun 2021 sampai dengan 2015, Sonny Widjaja selaku Direktur Utama PT. Asabri (Persero) periode tahun 2016-2019, Bachtiar Effendi selaku Direktur Investasi dan Keuangan PT. Asabri (Persero) tahun 2012, Hari Setianto selaku Direktur Investasi dan Keuangan PT. Asabri (Persero) tahun 2013, Ilham Warhdana Bilang Siregar selaku Kepala Divisi Investasi tahun 2012-2016 menyetujui penempatan investasi PT. Asabri (Persero) tanpa melalui analisis fundamental yang bertentangan dengan ketentuan pedoman investasi sebagaimana

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), hlm. 35.

<sup>9</sup> Megawati Chris Debora Marsela Mendrofa, Hendra Haryanto, dan Asmaniar, "Efektivitas Klausula This Insurance is Subject to English Law and Practice Dalam Polis Pengangkutan Barang Indonesia," *Krisna Law* 1, no. 3 (2019): hlm. 52, <https://fh-unkris.com/journal/index.php/krisnalaw/article/view/66>.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op.cit.*, hlm. 57.

dimaksud dalam Keputusan Direksi PT. Asabri (Persero) No. Kep/60-AS/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 tentang tata cara pengelolaan investasi dana PT. Asabri (Persero) dan Keputusan Direksi PT. Asabri (Persero) No. Kep/19-AS/III/2013 tanggal 27 Maret 2013, Keputusan Direksi PT. Asabri (Persero) No. Kep/47-AS/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan Investasi Instrumen pasar uang dan pasar modal dilingkungan PT. Asabri (Persero) bersama-sama Benny Tjokrosaputro selaku Direktur PT. Hanson Internasional (MYRX), Heru Hidayat selaku Direktur PT. Trada Alam Mineral (PT. TRAM) dan Direktur PT. Maxima Integra, Lukman Purnomosidi PT. Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP), Setiyo Joko Santoso selaku konsultan penempatan investasi saham dan reksa dana PT. Asabri, Edward Soeryadjaya selaku *nominee* yang atas perbuatan tersebut terdapat kerugian diportofolio saham milik PT. Asabri sehingga mengakibatkan negara mengalami kerugian sejumlah Rp23.739.936.916.742,58 (dua puluh tiga triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah koma lima puluh delapan sen) perhitungan ini berdasarkan hasil ekspose Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dengan Kejaksaan Agung pada 6 Januari 2021.<sup>11</sup>

Bermula ketika Direktur Utama, Direktur Investasi, dan Direktur Keuangan serta Kadiv Investasi Asabri bersepakat dengan pihak luar yang bukan merupakan konsultan investasi ataupun manajer investasi untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio PT. Asabri (Persero) pada rentang tahun 2012-2019. Mereka menukar saham dalam portofolio PT. Asabri (Persero) dengan saham-saham milik Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro, dan Lukman dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi. Manipulasi harga tersebut bertujuan agar kinerja portofolio PT. Asabri (Persero) terlihat seolah-olah baik. Setelah saham-saham tersebut menjadi milik PT. Asabri (Persero) kemudian saham tersebut ditransaksikan atau dikendalikan oleh Heru, Benny, dan Lukman berdasarkan kesepakatan bersama dengan direksi PT. Asabri (Persero), sehingga saham tersebut seolah-olah bernilai tinggi dan likuid. Padahal transaksi tersebut hanya transaksi semu untuk menguntungkan Heru, Benny, dan Lukman serta merugikan investasi PT. Asabri (Persero).<sup>12</sup>

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberikan sanksi tegas pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terbukti melakukan audit dan memberikan opini tidak sesuai dengan kode etik atau standar pemeriksaan pada laporan keuangan PT. Asabri (Persero). Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan, Asabri biasanya diaudit oleh KAP yang terdaftar. Sanksi yang akan diberikan, lanjutnya, disesuaikan dengan tingkat kesalahan KAP yang bersangkutan. "Bisa bersifat teguran maupun pembebasan sementara dari praktik sebagai akuntan publik," tutur Hadiyanto. Berdasarkan laporan keuangan, di tahun 2014 laba Asabri tercatat mencapai Rp245 miliar dengan Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Saat itu KAP yang tercatat melakukan audit adalah Heliantono & Rekan. Kemudian di tahun 2015, dengan auditor yang sama, laba Asabri tercatat menjadi Rp347 miliar dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

---

<sup>11</sup> Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Laporan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi PT. Asabri (Persero)* (Jakarta: Kejaksaan Agung RI Tindak Pidana Khusus, 2021), hlm. 2.

<sup>12</sup> Noverdi Puja Saputra, *Mengawal Kasus Dugaan Korupsi PT. Asabri (Persero)* (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, 2021), hlm. 1.

Pada Kasus ini KAP yang melakukan audit tidak menaati etika bisnis akuntan publik dengan memberikan opini tidak sesuai dengan kode etik atau standar pemeriksaan pada laporan keuangan PT. Asabri (Persero) karena mencatat laba PT. Asabri lebih besar 7 kali lipat dari sebelumnya padahal seharusnya PT. Asabri merugi karena portofolio saham investasinya. Dalam KAP terbukti melakukan audit dan memberikan opini tidak sesuai dengan kode etik atau standar pemeriksaan pada laporan keuangan PT. Asabri (Persero). PT. Asabri melakukan kesalahan penempatan portofolio sehingga menyebabkan kerugian. Tetapi akuntan publik mencatat laporan keuangan PT. Asabri laba. Hal ini jelas membawa profesi akuntansi ke dalam krisis seharusnya akuntan tetap bersikap profesional atau berperilaku etis dan tetap berada di jalan yang benar karena kalau tidak akan merugikan perusahaan.

## 2. Akibat Hukum Terhadap Pemegang Polis PT. Asabri yang Mengalami Kegagalan Investasi

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, menyatakan pemegang polis adalah:

*“Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.”<sup>13</sup>*

Istilah tertanggung sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (23) UU No. 40 tahun 2014 yaitu pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau di dalam polis asuransi.<sup>14</sup>

Pemegang polis merupakan nasabah dari perusahaan asuransi, yang oleh karenanya nasabah asuransi mendapatkan perlindungan atau tanggung jawab perusahaan asuransi sebagaimana diatur di dalam 28 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2014 yaitu perusahaan asuransi wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul apabila agen asuransi telah menerima premi atau kontribusi, tetapi belum menyerahkannya kepada perusahaan asuransi.<sup>15</sup>

Bahwa apabila melihat dari sebab dan akibat kegagalan investasi pada PT. Asabri (Persero) disebabkan karena adanya produk investasi yang merugi dalam portofolio saham, termasuk kinerja pengelolaan aset yang rendah oleh para manajer investasi dengan kualitas aset investasi dan non investasi yang kurang *liquid* serta sistem pengendalian perusahaan yang masih lemah dan terdapat sistem kelola perusahaan yang kurang baik dan kurang transparan terhadap produk asuransi, yang mana hal ini tidak sesuai dengan kewajiban perusahaan perasuransian yang wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan pemegang polis terhadap produk asuransi yang ditawarkan.<sup>16</sup>

Kegagalan investasi pada PT. Asabri (Persero) tersebut saat ini berdampak pada keuangan negara yaitu yang mengakibatkan kerugian keuangan negara

---

<sup>13</sup> Indonesia, “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (LN No. 337 Tahun 2014, TLN No. 5618)”, Pasal 1 ayat (22).

<sup>14</sup> Indonesia, “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (LN No. 337 Tahun 2014, TLN No. 5618)”, Pasal 1 ayat (23).

<sup>15</sup> Indonesia, “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (LN No. 337 Tahun 2014, TLN No. 5618)”, Pasal 28 ayat (7).

<sup>16</sup> Indonesia, “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (LN No. 337 Tahun 2014, TLN No. 5618)”, Pasal 31 ayat (2).

sebesar Rp22.778 berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun terhadap pemegang polis asuransi saat ini masih berpotensi gagal bayar karena produk investasi yang berupa saham atau efek tersebut masih memiliki nilai jual atau dilikuidasi reksa dana meskipun sebelumnya pembelian terhadap saham-saham menyimpang tetapi saham tersebut masih menghasilkan dana kas bagi PT. Asabri (Persero). Selain itu persoalan ini mengakibatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan asuransi milik negara akan menurun.

Bahwa bentuk penyimpangan yang memiliki kausalitas terhadap akibat yang saat ini berdampak kepada pemegang polis karena adanya kerugian negara berdasarkan data/dokumen, klarifikasi dan permintaan keterangan terkait adalah:

a. Kesepakatan Pengelolaan Investasi Saham dan Reksa Dana PT. Asabri (Persero)

Bahwa Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan, dan Kepala Divisi Investasi PT. Asabri (Persero) diduga bersepakat dengan Lukman Purnomosidi, Benny Tjokrosapto, Heru Hidayat, dan 13 Manajer Investasi untuk mengatur penempatan dana pada saham dan reksa dana tanpa mempertimbangkan unsur kehati-hatian dan aspek likuiditas. Saham-saham yang dibeli dari pihak-pihak tersebut merupakan saham yang berisiko dan tidak *liquid* sehingga mengalami penurunan harga dan pada akhirnya tidak memberikan keuntungan pada PT. Asabri (Persero). Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan bersama dan Direksi PT. Asabri (Persero) No. Kep/03/KOM/AS/XII/2012 dan No. Kep/91-AS/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance Cose*) yang bertujuan untuk manajemen risiko memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan melalui manajemen risiko yang efektif,<sup>17</sup> sehingga kesejahteraan para prajurit dan pensiunan TNI, Anggota Polri, dan PNS Dephan/Polri serta kinerja perusahaan sebagai BUMN dapat dicapai di antaranya melalui pemilihan investasi yang mempertimbangkan likuiditas perusahaan dan menjaga keamanan harta perusahaan. Sebagaimana juga diatur pada Pasal 3 ayat (2) PMK Nomor 248/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Program THT, JKK, dan JKM Prajurit TNI yang telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 227/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 mengatur bahwa pengelolaan iuran harus dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.<sup>18</sup>

b. Pengelolaan Investasi Saham

Bahwa Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan menyetujui pembelian saham-saham milik Lukman Purnomosidi, Edward Seky Soeryadaya, Bety, Benny Tjokrosaputro, Heru Hidayat tanpa melihat hasil analisis atas aspek fundamental dan teknikal. Hal ini tidak sesuai dengan

---

<sup>17</sup> Yana Ayu Pradana dan Brady Rikumahu, "Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Perwujudan Good Corporate Governance Pada Perusahaan Asuransi," *Trikonomika* 13, no. 2 (2014): hlm. 195, <https://doi.org/10.23969/trikononika.v13i2.614>.

<sup>18</sup> Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Berita Acara Pemeriksaan Ahli Hasbi Assidiqi* (Jakarta: Kejaksaan Agung RI Tindak Pidana Khusus, 2021), hlm. 10-11.

Kep/19-AS/III/2013 tanggal 27 Maret 2013. Selain itu, pihak Lukman Purnomosidi bersama dengan rekan-rekan melakukan upaya pembentukan harga dalam hal ini menaikkan harga saham yang kemudian dijual kepada PT. Asabri (Persero) melakukan upaya pembentukan harga saham di akhir tahun 2017 dan 2018 untuk membuat kinerja investasi PT. Asabri (Persero) seolah-olah meningkat, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 91 UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yaitu menyatakan:

*“Bahwa setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek dibursa efek.”<sup>19</sup>*

Pasal 92 UU No. 8 Tahun 1995 menyatakan:

*“Setiap pihak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga efek dibursa efek tetap, naik atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek.”<sup>20</sup>*

#### **D. SIMPULAN**

Bahwa ketika Direktur Utama, Direktur Investasi, dan Direktur Keuangan serta Kadiv Investasi Asabri bersepakat dengan pihak luar yang bukan merupakan konsultan investasi ataupun manajer investasi untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio PT. Asabri (Persero) pada rentang tahun 2012-2019. Mereka menukar saham dalam portofolio PT. Asabri (Persero) dengan saham-saham milik Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro, dan Lukman dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi. Manipulasi harga tersebut bertujuan agar kinerja portofolio PT. Asabri (Persero) terlihat seolah-olah baik. Setelah saham-saham tersebut menjadi milik PT. Asabri (Persero) kemudian saham tersebut ditransaksikan atau dikendalikan oleh Heru, Benny, dan Lukman berdasarkan kesepakatan bersama dengan direksi PT. Asabri (Persero), sehingga saham tersebut seolah-olah bernilai tinggi dan likuid. Persetujuan penempatan investasi PT. Asabri (Persero) tersebut tanpa melalui analisis fundamental yang mana bertentangan dengan ketentuan pedoman investasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direksi PT. Asabri (Persero). Bahwa apabila melihat dari sebab dan akibat kegagalan investasi pada PT. Asabri (Persero) disebabkan karena adanya produk investasi yang merugi dalam portofolio saham, termasuk kinerja pengelolaan aset yang rendah oleh para Manajer Investasi dengan kualitas aset investasi dan non investasi yang kurang *liquid* serta sistem pengendalian perusahaan yang masih lemah dan terdapat sistem kelola perusahaan yang kurang baik dan kurang transparan terhadap produk asuransi, yang mana hal ini tidak sesuai dengan kewajiban perusahaan perasuransian yang wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan pemegang polis terhadap produk asuransi yang ditawarkan.

---

<sup>19</sup> Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608)”, Pasal 91.

<sup>20</sup> Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608)”, Pasal 92.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Indonesia, Departemen Perdagangan Republik. *Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif 2009-2025*. Jakarta: Departemen Perdagangan, 2008.
- Indonesia, Kejaksaan Agung Republik. *Berita Acara Pemeriksaan Ahli Hasbi Assidiqi*. Jakarta: Kejaksaan Agung RI Tindak Pidana Khusus, 2021.
- . *Laporan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi PT. Asabri (Persero)*. Jakarta: Kejaksaan Agung RI Tindak Pidana Khusus, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.
- Prawoto, Agus. *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Based Capital (Guide-Line untuk Membeli Polis Asuransi yang Tepat dari Perusahaan Asuransi yang Benar)*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Gadjah Mada, 2003.
- PT. Asabri (Persero). *Tentang PT. Asabri (Persero)*. Jakarta: PT. Asabri (Persero).
- Saputra, Noverdi Puja. *Mengawal Kasus Dugaan Korupsi PT. Asabri (Persero)*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, 2021.
- Stone, Gene. *Pengoperasian Perusahaan Asuransi*. Georgia: LOMA, 2000.

### Jurnal

- Mendrofa, Megawati Chris Debora Marsela, Hendra Haryanto, dan Asmaniar. "Efektivitas Klausula This Insurance is Subject to English Law and Practice Dalam Polis Pengangkutan Barang Indonesia." *Krisna Law* 1, no. 3 (2019): 49–64. <https://fh-ungris.com/journal/index.php/krisnalaw/article/view/66>.
- Pradana, Yana Ayu, dan Brady Rikumahu. "Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Perwujudan Good Corporate Governance Pada Perusahaan Asuransi." *Trikonomika* 13, no. 2 (2014): 195–204. <https://doi.org/10.23969/trikononika.v13i2.614>.
- Wibowo, Edi. "Perencanaan dan Strategi Pembangunan di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* 8, no. 1 (2008): 16–24. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Ekonomi/article/view/390>.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (LN No. 337 Tahun 2014, TLN No. 5618).
- . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608).